




**UNIVERSITAS
WIJAYA PUTRA**

2016

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
NOMOR : 15 /Kep/Rek-UWP/III/2016**

**TENTANG
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA


REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Rektor yang mengatur tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
2. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra pada dasarnya adalah tindakan lanjut pelaksanaan Undang –Undang No : 20 tahun 2003 tentang : Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan di Universitas Wijaya Putra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Wijaya Putra
7. Renstra Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 15 Desember 2015;
2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2014/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Berlakunya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA : Agar semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Putra memenuhi dan melaksanakan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2016
Rektor,



Budi Endarto, SH.,M.Hum

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ka LPPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-

PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan di Universitas Wijaya Putra (UWP) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan UWP. Oleh karena itu, salah satu upaya mewujudkan penjaminan mutu di UWP adalah menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra.



Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Agar Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 3 (tiga) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UWP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama dan Standar Kemahasiswaan.

Tujuan dari penetapan standar ini selain untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP, penetapan standar SPMI UWP ini menjadi pedoman dan tolok ukur bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 10 Maret 2016


Rektor:







Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	7
3. Standar Proses Pembelajaran	12
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	18
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	31
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	36
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	42
STANDAR NASIONAL PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	47
2. Standar Isi Penelitian.....	52
3. Standar Proses Penelitian	57
4. Standar Penilaian Penelitian.....	62
5. Standar Peneliti	67
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	71
7. Standar Pengelolaan Penelitian	75
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	81
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	86
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	91
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	97
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	102
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	109
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	115
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	120
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	126
STANDAR YANG DITETAPKAN UWP	
1. Standar Nilai-nilai Kewirausahaan	132
2. Standar Kerjasama	137
3. Standar Kemahasiswaan.....	142
DAFTAR RUJUKAN	147

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/A.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10 Maret 2016
Revisi : 0		
Halaman : 1 dari 6		

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030.

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar kompetensi lulusan, karena dengan adanya standar kompetensi lulusan, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu lulusan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Organisasi Profesi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan / atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lulusan mempunyai kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran
2. Capaian pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
3. Lulusan mempunyai keterampilan umum, yaitu kemampuan yang sesuai dengan program studi dan jenis pendidikan
4. Lulusan mempunyai kemampuan kerja khusus, yaitu sesuai dengan bidang keilmuan program studi
5. Presentase lulusan yang menjadi *entrepreneur*

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jurusan / prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para dosen pada awal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.
2. Memasukkan materi-materi kuliah pada mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi
3. Memasukkan mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada kurikulum masing-masing program studi

4. Masing-masing program studi bekerja sama dengan dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
5. Mendirikan LSP dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan
6. Melibatkan para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran
7. Membekali mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti uji kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuannya
8. Melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Unit Penjaminan Mutu.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


1. Terlaksananya sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para dosen pada awal semester oleh masing-masing program studi.
2. Dimasukkannya materi-materi kuliah pada mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada masing-masing program studi
3. Dimasukkannya mata kuliah-mata kuliah yang menunjang tercapainya kompetensi lulusan pada kurikulum masing-masing program studi
4. MoU masing-masing program studi dengan dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
5. Adanya LSP dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan
6. Dilibatkannya para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran
7. Pembekalan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti uji kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuannya
8. Terlaksananya monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Unit Penjaminan Mutu.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN







1. Kurikulum masing-masing Program Studi
2. Daftar hadir, notulen rapat dan materi sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para dosen pada awal semester oleh masing-masing program studi.
3. Silabus dan RPS setiap mata kuliah
4. MoU masing-masing program studi dengan dunia usaha dunia industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
5. SK pendirian LSP dengan Skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi/lulusan
6. Undangan dosen tamu/ para praktisi yang relevan bidang keilmuannya dengan masing-masing program studi dalam proses pembelajaran
7. Hasil uji kompetensi mahasiswa
8. Laporan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan oleh Unit Penjaminan Mutu.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/B.01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 11

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi pembelajaran, karena dengan adanya standar isi pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
3. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja; pengetahuan / keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajerial lulusan di dunia kerja

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
2. Tingkat kedalaman dan keluasan pembelajaran lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
3. Sudah melaksanakan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
4. Kurikulum mencerminkan visi misi dan universitas, fakultas dan program studi
5. Capaian pembelajaran program studi dirumuskan dengan jelas mencakup sikap, penguasaan pengetahuan ketrampilan khusus dan ketrampilan umum
6. Bahan kajian dirumuskan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah

7. Bahan kajian mencerminkan tingkat keluasan dan kedalaman serta tingkat kemampuan yang ingin dicapai
8. Struktur atau sebaran mata kuliah jelas dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang mengarah pada capaian pembelajaran prodi serta jumlah SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Isi kurikulum memiliki ciri khusus atau spesifikasi program studi

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara berkala bagi para dosen.
3. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menambah pengetahuannya tentang proses pembelajaran dengan cara mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


1. Terselenggaranya pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara berkala bagi para dosen.
2. Ikut sertanya para dosen dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb. untuk menambah pengetahuannya tentang proses pembelajaran

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN







1. Sertifikat dan materi pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
2. Kurikulum program studi

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/C.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 17

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses pembelajaran, karena dengan adanya standar proses pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat : (1). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; (2). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5). Metode pembelajaran; (6). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8). Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan (9). Daftar referensi yang digunakan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Karakteristik Proses pembelajaran :
 - Proses pembelajaran melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa
 - Proses pembelajaran terintegrasi secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
2. Perencanaan Proses pembelajaran :

Disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pelaksanaan Proses pembelajaran :
 - Berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
 - Metode pembelajaran menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajarann kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain.
 - Bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
4. Beban Belajar Mahasiswa :
 - Waktu Proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu atau satu semester termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
 - Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS
 - Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat : (1). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen

pengampu; (2). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5). Metode pembelajaran; (6). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8). Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan (9) daftar referensi yang digunakan.

7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pimpinan fakultas dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar proses pembelajaran dan proses pembelajaran paling tidak meliputi : proses pembelajaran melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa; proses pembelajaran terintegrasi secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
2. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain dan bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


1. Terlaksananya sosialisasi melakukan sosialisasi Standar proses pembelajaran.
2. Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terlaksananya pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau yang lain dan bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN







1. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
2. Buku Petunjuk Praktikum dan laporan praktikum

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/D.01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 23

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar penilaian pembelajaran, karena dengan adanya standar penilaian pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
3. Penilaian oleh dosen, yaitu Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 kali pertemuan kegiatan pembelajaran.
5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa diakhir semester.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Prinsip penilaian :
Penilaian yang memotivasi mahasiswa, berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan, didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari subjektivitas, dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
2. Teknik penilaian terdiri : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
3. Mekanisme penilaian : menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

4. Pelaksanaan penilaian : dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu

5. Pelaporan penilaian : berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah :

- Huruf A setara 4 berkategori sangat baik
- Huruf B setara 3 berkategori baik
- Huruf C setara 2 berkategori cukup
- Huruf D setara 1 berkategori kurang
- Huruf E setara 0 berkategori sangat kurang

UWP dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

6. Kelulusan mahasiswa :

- Bagi program Sarjana :
 - Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang lebih besar atau sama dengan 2,75
 - Predikat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 – 3,00
 - Predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 – 3,50
 - Predikat pujian apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50
- Bagi program Magister :
 - Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sama dengan 3,00
 - Predikat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 – 3,50
 - Predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 – 3,75
 - Predikat pujian apabila mahasiswa mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75

7. Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat
8. Kesesuaian butir-butir soal dengan dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus
9. Intensitas review soal ujian baik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) oleh komisi ujian / pejabat yang bertanggung jawab
10. Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman Ujian Tugas Akhir (TA).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor Bidang I Universitas Wijaya Putra menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Wakil Rektor Bidang I mensosialisasikan standar penilaian kepada Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
3. Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
4. Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian.
5. Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


1. Tersusunnya standar penilaian.
2. Terlaksananya sosialisasi standar penilaian kepada Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
3. Tersusunnya Buku pedoman penilaian pendidikan yang dibagikan kepada pemangku kepentingan.
4. Terlaksananya sosialisasi standar penilaian kepada dosen di awal semester.
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian.
Oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN







1. Dokumen standar penilaian.
2. Buku pedoman penilaian
3. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penilaian.

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/E.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 30

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan, karena dengan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten di bidangnya, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Status kepegawaian dosen di Universitas Wijaya Putra (UWP) terdiri dari:

- a. Dosen Tetap Yayasan (DTY) merupakan dosen yang diangkat oleh Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkualifikasi dosen tetap di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), merupakan dosen diluar DTY dan DPK yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di UWP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.
 4. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional.
 5. Tenaga kependidikan UWP merupakan pegawai yang diangkat oleh YIIM sebagai pegawai tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Standar Dosen :

- Dosen Program Sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
- Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi; atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 KKNI.
- Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada :
 - Kegiatan pokok dosen meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; evaluasi pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat.
 - Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan
 - Kegiatan penunjang
- Dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir setara paling banyak 10 mahasiswa
- Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- Ketersediaan tenaga pendidik dibanding jumlah mahasiswa yang memenuhi ketentuan perundangan
- Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik
- Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik

2. Standar Tenaga Kependidikan :

- Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (kecuali tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat)
- Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

- Ketersediaan tenaga kependidikan dibanding jumlah mahasiswa
- Ketersediaan sistem pengelolaan tenaga kependidikan
- Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Strata 3 melalui program beasiswa internal (Yayasan) atau beasiswa dari luar Universitas Wijaya Putra (eksternal).
2. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan dosen-dosen dalam kegiatan seminar, workshop, *for call paper*, dsb.
3. Membuat rencana pengembangan dosen (Renbangdos) supaya setiap Program studi yang ada di lingkungan UWP dapat mencapai standar itu.
4. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi dosen tentang metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikannya yang relevan dengan bidang pekerjaannya melalui program beasiswa internal (Yayasan) atau beasiswa dari luar Universitas Wijaya Putra (eksternal).
6. Memfasilitasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk menambah informasi dan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan tenaga kependidikan tersebut dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb.
7. Membuat rencana pengembangan tenaga kependidikan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Meningkatnya jumlah dosen yang mencapai gelar strata 3.
2. Meningkatnya jumlah dosen yang mengikuti kegiatan seminar, workshop, *for call paper*, dsb.

3. Tersusunnya rencana pengembangan dosen (Renbangdos) setiap Program studi yang ada di lingkungan UWP.
4. Terselenggaranya pelatihan secara berkala bagi dosen tentang metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan yang relevan dengan bidang pekerjaannya
6. Ikut sertanya tenaga kependidikan dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb. untuk menambah informasi dan pengetahuannya.
7. Tersusunnya rencana pengembangan tenaga kependidikan.
8. Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi.


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dokumen jumlah dosen yang mencapai gelar strata 3.
2. Sertifikat dan surat tugas dosen yang mengikuti kegiatan seminar, workshop, *for call paper*, dsb.
3. Rencana pengembangan dosen (Renbangdos) setiap Program studi yang ada di lingkungan UWP.
4. Sertifikat dosen yang mengikuti pelatihan metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Surat tugas tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan yang relevan dengan bidang pekerjaannya
6. Sertifikat tenaga kependidikan dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dsb untuk menambah informasi dan pengetahuannya.
7. Rencana pengembangan tenaga kependidikan.
8. Sertifikat kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan.







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/F.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 31 dari 35

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, karena dengan adanya standar sarana dan prasarana pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Ka. Biro Sarana dan Prasarana
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana paling sedikit terdiri dari : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan telekomunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
2. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
3. Prasarana paling sedikit terdiri dari : lahan (wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi) , ruang kelas, perpustakaan, lab, tempat olahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data)
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus

5. Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library* untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding
6. Ketersediaan sarana dan prasana penunjang berupa ruang serbaguna, tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah / doa, green area, fasilitas difabel dan ruang bimbingan dan konseling
7. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan Perguruan Tinggi dalam proses pembelajaran dalam bentuk *band width*, *hardware*, *software*, *e-learning* dan *online journal / library*, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas
8. Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup *hardware* dan *software*
9. Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* per mahasiswa yang memadai
10. Aksesibilitas data dalam sistem informasi

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang II menugaskan kepada Biro Sarana dan Prasarana merancang, mengidentifikasi dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang II menugaskan kepada Biro Sarana dan Prasarana untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan universitas Wijaya Putra yang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) masing-masing unit kerja dan dipertanggung jawabkan melalui laporan pertanggung jawaban masing-masing unit kerja pada saat rapat kerja pimpinan.
3. Pimpinan Universitas Wijaya Putra melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) kepada Biro Sarana dan Prasarana yang merupakan biro yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang ada di UWP.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


1. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra sesuai dengan yang diajukan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Terlaksananya fungsi pengawasan melalui kegiatan monev oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan kepada Biro Sarana dan Prasarana yang merupakan biro yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang ada di UWP.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN







1. Data inventaris sarana dan prasarana
2. Laporan monev sarana dan prasarana

IX. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/G.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 36 dari 41

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan pembelajaran, karena dengan adanya standar pengelolaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Konsentrasi adalah unit pelaksana akademik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi
2. Unit Pengelola Program Studi melakukan :
 - Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah
 - Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
 - Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
 - Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

- Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
3. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib :
- Menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
 - Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
 - Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
 - Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
 - Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran, paling tidak melalui pangkalan data pendidikan tinggi
4. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program Studi menyusun kurikulum berbasis KKNi
2. Program Studi merencanakan pembelajaran setiap mata kuliah
3. Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik

5. Unit Pejaminan Mutu (UPM) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tersusunnya kurikulum tiap program studi yang berbasis KKNI
2. Tersusunnya Silabus dan RPS untuk semua mata kuliah pada tiap program studi.
3. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik setiap program studi
4. Terlaksananya kegiatan monev oleh Unit Pejaminan Mutu (UPM) rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Kurikulum tiap program studi yang berbasis KKNI
2. Silabus dan RPS untuk semua mata kuliah pada tiap program studi.
3. Laporan kegiatan monev oleh Unit Pejaminan Mutu (UPM) rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran







IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/H.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 42 dari 46

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran disamping melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pembiayaan pembelajaran, karena dengan adanya standar pembiayaan pembelajaran, maka dapat menjamin dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang II
3. Ka. Biro Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
3. Biaya operasional pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : melaksanakan kegiatan pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Biaya investasi pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
2. Biaya operasional pendidikan tinggi, meliputi biaya untuk : melaksanakan kegiatan pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun dan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
4. Perguruan tinggi wajib :
 - Mempunyai sistem pencatatan biaya
 - Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi

- Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
 - Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
5. Badan penyelenggara pendidikan tinggi wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, yang meliputi : hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana alumni, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
 6. Presentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, *business unit* (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.
 7. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa
 8. Persentase dana Perguruan Tinggi yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan
 9. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa
 10. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang II melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) masing-masing unit kerja dan dipertanggung jawabkan melalui laporan pertanggung jawaban masing-masing unit kerja pada saat rapat kerja pimpinan.
2. Pimpinan Universitas Wijaya Putra melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) tentang proses administrasi keuangan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien untuk setiap unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
2. Terlaksananya fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) tentang proses administrasi keuangan .

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN







1. Renop unit kerja
2. RAPB unit kerja
3. Laporan kinerja unit kerja
4. Laporan Monev BPM

IX. REFERENSI

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 47 dari 51

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar hasil penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen

5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Publikasi hasil penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya pada jurnal, forum ilmiah atau dalam bentuk buku ajar.
5. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

Isi standar hasil penelitian meliputi :

1. Publikasi hasil penelitian pada Jurnal.
2. Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah.
3. Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks.
4. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian.
5. Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian.
6. Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.
7. Luaran-luaran lain yang diperoleh dari hasil penelitian.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Melakukan penyegaran kembali (refreshing) metodologi penelitian kepada dosen secara berkala.
2. Melakukan workshop penelitian kepada dosen secara berkala.
3. Melakukan workshop penulisan artikel ilmiah hasil penelitian kepada dosen secara berkala.
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian ilmiah baik Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
5. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan seminar hasil penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENILAIAN

1. Terlaksananya kegiatan penyegaran kembali (refreshing) metodologi penelitian kepada dosen secara berkala.
2. Terlaksananya kegiatan workshop penelitian kepada dosen secara berkala.
3. Terlaksananya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil penelitian kepada dosen secara berkala
4. Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian ilmiah baik Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
5. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian dosen.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN







1. Sertifikat kegiatan penyegaran kembali (refreshing) metodologi penelitian.
2. Serifikat kegiatan workshop penelitian.
3. Sertifikat kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil penelitian.
4. Laporan hasil penelitian dosen
5. Jurnal penelitian ilmiah baik Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.
6. Proseding hasil penelitian dosen.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/J.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 52 dari 56

**STANDAR
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM

4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
2. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi tentang skema penelitian dasar dan penelitian terapan ke ke para dosen
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.
4. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan sumber dana dari lembaga.
5. Menjalini kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.
6. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENILAIAN

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang skema penelitian dasar dan penelitian terapan ke ke para dosen.
2. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.
3. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.
4. Ada proposal penelitian dosen dengan sumber dana dari lembaga.
5. Terjalinnnya kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN







1. Rencana Induk Penelitian
2. Usulan penelitian
3. Laporan hasil penelitian

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/K.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 57 dari 61

**STANDAR
PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi standar mutu, harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi ketentuan peraturan di UWP.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian menggunakan metode ilmiah secara sistematis
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi standar mutu dan capaian pembelajaran lulusan, serta ketentuan di UWP.
4. Rekrutmen *reviewer* internal
5. Tindak lanjut hasil penelitian
6. Terselenggara kegiatan pelatihan / workshop

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah.
2. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang sistematis dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
3. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian.
4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian.
5. Melibatkan tim pakar / reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.
6. Menyusun laporan proses kegiatan penelitian di UWP.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Tersusunnya proposal penelitian dosen
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal penelitian.
3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian
4. Terbentuknya tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.
5. Tersusunnya laporan proses kegiatan penelitian di UWP.


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Proposal penelitian dosen
2. Laporan dan berita acara seleksi proposal penelitian.
3. Laporan dan berita acara kegiatan seminar hasil penelitian
4. SK tim pakar/reviewer penelitian
5. Laporan proses kegiatan penelitian di UWP.







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/L.01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 62 dari 66

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar penilaian penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. *Reviewer* penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi :
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Penerimaan proposal penelitian, meliputi :
 - a. Jumlah judul penelitian
 - b. Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian
 - c. Jumlah program studi yang terlibat dalam penelitian
2. Evaluasi proposal penelitian, meliputi :
 - a. Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal
 - b. Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian

- c. Jumlah program studi yang terlibat dalam penelitian
3. Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian, meliputi :
 - a. Persentase kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai.
 - b. Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
4. Evaluasi akhir penelitian.

Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional maupun jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, serta produk penelitian.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti prinsip penilaian penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan penilaian penelitian
3. Melaksanakan seleksi proposal penelitian sesuai instrument penilaian yang berlaku.
4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian
5. Melibatkan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


1. Terlaksananya sosialisasi kegiatan penilaian penelitian
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal penelitian.
3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil penelitian
4. Keterlibatan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN







1. Instrumen penilaian proposal penelitian
2. Instrumen penilaian hasil penelitian
3. Dokumen hasil penilaian proposal penelitian oleh reviewer
4. Dokumen hasil penilaian laporan penelitian oleh reviewer
5. Laporan jumlah proposal dan laporan hasil penelitian
6. SK Tim Pakar / *Reviewer*
7. Proposal penelitian
8. Laporan hasil penelitian

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/M.01
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 10 Maret 2016
Revisi : 0		
Halaman : 67 dari 70		

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENELITI

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar peneliti.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen

5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan personil yang mempunyai kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Satu dosen minimal melakukan satu penelitian dalam satu tahun.
2. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
3. Kualifikasi akademik peneliti.
4. Jabatan akademik peneliti.
5. Rekam jejak peneliti

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

1. Terlaksananya pembekalan bagi dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
2. Terlaksananya pembekalan bagi tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.


3. Terjalannya kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
4. Prosentase jumlah dosen pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen tetap.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI







1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian
2. Buku Panduan Penelitian
3. Proposal penelitian
4. Laporan hasil penelitian
5. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian dosen tetap per program studi per tahun

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/N.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 71 dari 74

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan sarana dan prasarana penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM

4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Data staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
2. Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Universitas Wijaya Putra
3. Data jaringan kerjasama.
4. Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemananan

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana UWP.
2. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN


1. Dosen melakukan penelitian dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh UWP.
2. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN







1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian
2. MoU kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.
3. Proposal penelitian
4. Laporan hasil penelitian

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/O.01
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10 Maret 2016
Revisi : 0		
Halaman : 75 dari 80		

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Kepala LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Program kegiatan penelitian di Universitas Wijaya Putra adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Putra yang meliputi : penelitian dengan berbagai skema (hibah penelitian) dengan penelitian dasar serta terapan (penelitian internal) dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Perencanaan program penelitian dengan capaian :
 - a. Universitas Wijaya Putra dan LPPM menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Wijaya Putra dengan memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana penelitian.
 - b. Universitas Wijaya Putra dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian :

- Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berbagai skema (hibah penelitian) dan penelitian dasar serta terapan (penelitian internal)
4. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian :
 - a. Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
 - b. Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
 - c. Adanya mekanisme kontrak penelitian
 - d. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian
 5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian
 6. LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
 7. Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi tentang perencanaan kegiatan penelitian ke para peneliti
2. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan penelitian ke para peneliti
3. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan penelitian ke para peneliti
4. Melakukan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan penelitian ke para peneliti
5. Melakukan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan penelitian ke para peneliti
6. Melakukan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan penelitian ke para peneliti
7. Menyusun Rencana Induk Penelitian UWP
8. Menyusun SOP kegiatan pengelolaan penelitian

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perencanaan kegiatan penelitian ke para peneliti.
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan penelitian ke para peneliti.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan penelitian ke para peneliti.
4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan penelitian ke para peneliti.
5. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan penelitian ke para peneliti.
6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan penelitian ke para peneliti
7. Tersusunnya Rencana Induk Penelitian UWP
8. Tersusunnya SOP kegiatan pengelolaan penelitian

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. SOP kegiatan pengelolaan penelitian
2. Rencana Induk Penelitian
3. Buku Panduan Penelitian
4. Propros an penelitian
5. Laporan hasil penelitian
6. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/P.01
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 81 dari 85

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, yaitu penelitian disamping melaksanakan pendidikan yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya standar penelitian yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang II
3. Kepala LPPM

4. Biro Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang berasal dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UWP menyediakan dana pengelolaan penelitian, meliputi dana untuk :

1. Seleksi proposal
2. Monev penelitian
3. Pelaporan penelitian
4. Diseminasi hasil penelitian
5. Peningkatan kapasitas peneliti
6. Insentif publikasi imilah
7. Adanya pendanaan penelitian eksternal

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen.

3. Mewajibkan ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari internal untuk menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Mewajibkan ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM.
5. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.
6. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana penelitian baik pendanaan internal maupun eksternal.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENILAIAN

1. Tersusunnya standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
2. Terlaksananya diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen.
3. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari internal dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah dengan LPPM.
5. Tersesusunnya laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disusun oleh Ketua Peneliti pada akhir kegiatan penelitian.
6. Terlaksananya sosialisasi ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana penelitian baik pendanaan internal maupun eksternal.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN







1. Standar komponen rincian anggaran penelitian
2. Kontrak Penelitian
3. Laporan kemajuan penelitian

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Q.01
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10
		Revisi : 0
		Halaman : 86 dari 90

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa :
 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan
 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
 5. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat
 6. Pemberdayaan masyarakat

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat.
2. Kualitas dan kuantitas kegiatan PKM meningkat
3. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PKM meningkat

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan workshop kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala.
2. Melakukan workshop penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala.
3. Memfasilitasi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
4. Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala.
2. Terlaksananya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen secara berkala
3. Meningkatnya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
4. Terlaksananya kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Serifikat kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat.
2. Sertifikat kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen







4. Jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
5. Proseding hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/R.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 91 dari 96

STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan / atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan / atau Pemerintah;
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Format Proposal dan Laporan

Mengikuti panduan yang ditentukan oleh LPPM UWP dan/atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi.

2. Judul Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Judul singkat dan menggambarkan teknologi dan ipteks yang akan diaplikasikan bagi mitra/khalayak sasaran.

3. Pelaksana

Mengikuti standar pelaksana.

4. Khalayak Sasaran/Mitra

- Mitra dapat berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha makro, kelompok masyarakat dimana dilengkapi dengan profilnya.
- Minimal berjumlah 2 buah.
- Identifikasi permasalahan mulai dari aspek produksi, manajemen sampai pemasaran.
- IPTEKS yang akan diaplikasikan mempunyai kesesuaian dengan permasalahan khalayak sasaran.
- Adanya surat pernyataan bermaterai dari mitra.
- Kontribusi mitra minimal dalam bentuk *inkind*.

5. Target Luaran

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/internasional.
- Adanya IPTEK yang akan diaplikasikan pada mitra (kondisi eksiting) yang dijelaskan di dalam proposal.
- Adanya gambaran Teknologi Tepat Guna yang akan diaplikasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang metode/cara pengoperasian alat TGT.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk HKI.

- Adanya surat pernyataan kontribusi pendanaan dari mitra / PEMDA bermaterai.
 - Adanya data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.
6. Adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 7. Adanya model pemecahan masalah dan rekayasa social
 8. Adanya kontribusi pendanaan dari mitra

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan sosialisasi tentang skema pengabdian kepada masyarakat kepada para dosen
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan tentang pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana dan sumber dana dari lembaga.
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang skema pengabdian kepada masyarakat kepada para dosen.
2. Terlaksananya kegiatan pembekalan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal melalui pelatihan / workshop.
3. Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi para dosen tentang pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Ada proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber dana dari lembaga.

5. Terjalannya kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
2. Usulan pengabdian kepada masyarakat
3. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
4. MoU kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/S.01
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 97 dari 101

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat atau
 - d. pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa : pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi dan capaian pembelajaran lulusan, serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Kualitas Abmas semakin meningkat.
5. Jumlah kegiatan Abmas yang berhasil mencapai target semakin meningkat.
6. Diseminasi teknologi hasil kegiatan Abmas semakin banyak.
7. Publikasi hasil Abmas semakin meningkat.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memotivasi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah ilmiah.
2. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3. Memfasilitasi seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
4. Memfasilitasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Melibatkan tim pakar / *reviewer* pengabdian kepada masyarakat dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyusun laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UWP.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tersusunnya proposal pengabdian kepada masyarakat.
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat


3. Terlaksananya kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Terbentuknya tim pakar / *reviewer* pengabdian kepada masyarakat dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersusunnya laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UWP.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dosen
2. Laporan dan berita acara seleksi pengabdian kepada masyarakat penelitian.
3. Laporan dan berita acara kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. SK tim pakar/*reviewer* pengabdian kepada masyarakat
5. Laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UWP.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/T.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 102 dari 108

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang memenuhi unsur :
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat

- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan / atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, meliputi :
 - Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat
 - Jumlah pelaksana yang terlibat dalam penelitian
 - Jumlah program studi yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat
2. Evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, meliputi :
 - Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal
 - Jumlah pelaksana yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat
 - Jumlah program studi yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi kemajuan pengabdian kepada masyarakat, meliputi :

Persentase kemajuan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai.
4. Evaluasi akhir pengabdian kepada masyarakat
Ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi, HKI, buku, kemitraan maupun produk pengabdian kepada masyarakat).

5. Di samping luaran tersebut di atas, kriteria minimal penilaian hasil PKM dan sekaligus merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan kegiatan PKM, meliputi :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti prinsip penilaian pengabdian kepada masyarakat yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi tentang kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai instrument penilaian yang berlaku.
4. Memfasilitasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Melibatkan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terlaksananya sosialisasi kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Terlaksananya kegiatan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai instrument penilaian yang berlaku.
3. Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Keterlibatan *reviewer* dalam melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Instrumen penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Dokumen hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat oleh reviewer
4. Dokumen hasil penilaian laporan pengabdian kepada masyarakat oleh reviewer
5. Laporan jumlah proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
6. SK Tim Pakar / *Reviewer*
7. Proposal pengabdian kepada masyarakat
8. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/U.01
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 109 dari 114

STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan

standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra dengan kualifikasi tertentu.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Satu dosen minimal melakukan satu pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun
2. Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal Abmas (satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda)
4. Pelaksana Abmas diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan Abmas. Catatan harian diunggah ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan Abmas atau dalam sistem dan masyarakat. Pelaksanaan Abmas juga diwajibkan membuat *logbook*
5. Pelaksanaan Abmas wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan – Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) juga dana internal UWP
6. Pelaksana Abmas memnuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPPM UWP / DRPM sesuai dengan skema

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di Universitas Wijaya Putra
2. Membekali dosen tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Menjalni kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana.
2. Terlaksananya pembekalan bagi dosen tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Wijaya Putra.
3. Terlaksananya pembekalan bagi tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan / workshop.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosentase jumlah dosen pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan jumlah dosen tetap semakin meningkat


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Operasional Prosedur / SOP pengabdian kepada masyarakat
2. Buku Panduan pengabdian kepada masyarakat
3. Proposal pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Laporan Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap per program studi per tahun







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/V.01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 115 dari 119

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan

standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Ka. Biro Sarana dan Prasarana
6. Dosen
7. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UWP yang digunakan untuk :
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Data sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik
2. Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Universitas Wijaya Putra
3. Data jaringan kerjasama.

4. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemananan

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana UWP.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh UWP.
2. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. MoU kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Proposal pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat







IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/W.01
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 120 dari 125

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM UWP (lembaga Pengabdian kepada masyarakat)

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengelolaan penelitian meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan capaian : Universitas Wijaya Putra dan LPPM menyusun dokumen RENSTRA bidang PKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan capaian : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai skema (hibah pengabdian kepada masyarakat) dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal

4. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian :
 - a. Adanya mekanisme pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat
 - b. Adanya mekanisme seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
 - c. Adanya mekanisme kontrak pengabdian kepada masyarakat
 - d. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
7. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh para pelaksana dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mengikut sertakan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi tentang perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Melakukan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Melakukan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7. Melakukan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Menyusun Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat UWP
9. Menyusun SOP kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Adanyanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
2. Keikutsertaan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
9. Tersusunnya Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat UWP
10. Tersusunnya SOP kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
2. SOP kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat
4. Buku Panduan pengabdian kepada masyarakat
5. Proposal pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Laporan Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat per tahun

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/X.01
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 126 dari 131

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV juga berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penetapan

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, karena dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Rektor Bidang II
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM
5. Ka. Biro Keuangan
6. Dosen
7. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UWP menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi dana untuk :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - g. Peningkatan kapasitas pelaksana
 - h. Insentif publikasi imilah
2. Data pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri atau dana dari masyarakat

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ke dosen.
3. Mewajibkan ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari internal untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Mewajibkan ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan LPPM.
5. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaksana terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat baik pendanaan internal maupun eksternal.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tersusunnya standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Terlaksananya diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ke dosen.
3. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari internal dengan LPPM sebelum pencairan dana oleh Biro Keuangan.
4. Pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian antara ketua pelaksana yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari pemerintah dengan LPPM.
5. Tersesusunnya laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh Ketua Pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Terlaksananya sosialisasi ketentuan-ketentuan tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaksana terkait dengan tanggung jawab penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat baik pendanaan internal maupun eksternal.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







1. Standar komponen rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat
2. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
3. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat
4. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Y.01
	STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 132 dari 136

STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik. Untuk mewujudkan visi dan misi serta agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penetapan standar nilai-nilai kewirausahaan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UWP dalam mewujudkan visi dan misi UWP.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Rektor UWP
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua program studi
5. Dosen
6. Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Nilai-nilai kewirausahaan terdiri dari : jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko
2. Nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara menyeluruh pada semua unit kerja yang ada di lingkungan UWP (terutama oleh semua program studi).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Setiap Program studi memasukkan mata kuliah Kewirausahaan dan / atau memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan dalam salah satu mata kuliah atau lebih
2. Setiap Program studi menyelenggarakan *event* / kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan 1 (satu) tahun sekali
3. Penerapan nilai-nilai kewirausahaan yang terdiri dari : jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko
4. Penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai kewirausahaan
5. Seluruh mahasiswa mengikuti pelatihan perilaku manajerial

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Dekan / Direktur Program Pascasarjana dan ketua program Studi merancang kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah
2. Program studi menyelenggarakan *event* / kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali

3. Meningkatkan kuantitas kegiatan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa
4. Memfasilitasi kegiatan dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. Tersusunnya kurikulum setiap progran studi dengan memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah
2. Terselenggaranya *event* / kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan minimal 1 (satu) tahun sekali setiap program studi
3. Meningkatnya kuantitas kegiatan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa
4. Ikut sertanya dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN

1. kurikulum setiap progran studi dengan memasukkan nilai-nilai Kewirausahaan pada mata kuliah
2. Proposal dan laporan kegiatan *event* / kegiatan terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan setiap program studi
3. Sertifikat keikutsertaan dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar kampus UWP







IX. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/Z.01
		Tanggal : 10 Maret 2016
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 0
		Halaman : 137 dari 141

STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR KERJASAMA

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik. Agar penyelenggaraan pendidikan di UWP dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya kerjasama.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UWP dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UWP, maka perlu adanya penetapan standar kerjasama.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA

1. Rektor UWP
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua program studi
5. Kepala Biro Humas dan Kerjasama
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UWP dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
2. Kerjasama meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama dalam rangka keberlanjutan kerjasama tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. Mitra kerjasama
 - Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat regional
 - Adanya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta tingkat nasional
 - Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri
 - Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta luar negeri
2. Perencanaan kerjasama
 - Terlaksananya peninjauan dan *need assessment* terhadap calon mitra

- Adanya kesesuaian kerjasama dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UWP
 - Adanya MoU oleh kedua belah pihak
 - Adanya rencana program kerja oleh kedua belah pihak
3. Pelaksanaan kerjasama
- Kerjasama mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategi UWP
 - Kerjasama didasarkan pada pengembangan institusi
 - Kerjasama mencakup kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi
 - Kerjasama untuk meningkatkan kinerja konsentrasi / program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
 - Kerjasama menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.
 - Kerjasama menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa / lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk : kontrak manajemen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tukar-menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
4. Evaluasi kerjasama
- Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali
 - Evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Pimpinan Universitas Wijaya Putra merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*)
2. Pimpinan Fakultas/Program pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA


1. Tercapainya kesepakatan kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*)
2. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/Program pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA







1. Dokumen nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*)
2. Laporan kerjasama
3. Laporan evaluasi kerjasama
4. SOP kerjasama

IX. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Wijaya Putra

	UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	Kode/No : STD/SPMI/AA.01
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 10 Maret 2016
		Revisi : 0
		Halaman : 142 dari 146

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Ketua Tim		Januari – Maret 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		Maret 2016
3. Pertimbangan	Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si.	Senat		Maret 2016
4. Persetujuan	Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.	Ketua Yayasan		Maret 2016
5. Penetapan	Budi Endarto, SH., M.Hum.	Rektor		10 Maret 2016
6. Pengendalian	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Kepala BPM		

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030

MISI

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wijaya Putra dalam menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan, diperlukan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi. Namun dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan kalau Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, maka mulai dari masukan serta

prosesnya juga harus baik. Oleh karena itu UWP perlu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Rektor Bidang I
2. Ketua program studi
3. Kepala Biro Kemahasiswaan
4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Wijaya Putra yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Wijaya Putra.
3. Bidang penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.
4. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa.
5. Bidang organisasi adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain.
6. Bidang bakti sosial adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.
7. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada

mahasiswa yang berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. UWP memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan mahasiswa.
2. UWP menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. UWP menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.
4. UWP memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi.
5. UWP memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini.
6. UWP mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
7. UWP mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala.
2. Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.
4. Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Terselenggaranya koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala antara Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.
2. Terselenggaranya koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan antara Kepala Biro Kemahasiswaan, Ketua Prodi dan pihak-pihak yang terkait dengan kemahasiswaan.
3. Terselenggaranya kegiatan peningkatan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.
4. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Proposal kegiatan kemahasiswaan.
2. Laporan kegiatan kemahasiswaan.
3. SOP kegiatan kemahasiswaan.
4. Sertifikat, piagam, dll. Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa UWP.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- Statuta Universitas Wijaya Putra.